

DOKUMEN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA TANGKUM TAHUN ANGGARAN 2025



**PEMERINTAH DESA TANGKUM
KECAMATAN RAREN BATUAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**




PERATURAN DESA TANGKUM

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DESA TANGKUM
KECAMATAN RAREN BATUAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



KEPALA DESA TANGKUM
KECAMATAN RAREN BATUAH KABUPATEN BARITO TIMUR

PERATURAN DESA TANGKUM
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANGKUM
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANGKUM

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Barito Timur tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Barito Timur tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 kepada Desa untuk Tahun Anggaran 2025.
7. Peraturan Desa Tangkum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Lembaran Desa Tangkum Tahun 2018 Nomor 2)
8. Peraturan Desa Tangkum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024-2029(Lembaran Desa Tangkum Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Desa Tangkum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024(Lembaran Desa Tangkum Tahun 2023 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGKUM
Dan
KEPALA DESA TANGKUM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TANGKUM TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tangkum Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	R 1.562.312.233,00
2. Belanja Desa	p R 1.451.833.698,00
Surplus/Defisit	<hr/> p R 110.478.535,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	p R 196.576.196,96
b. Pengeluaran Pembiayaan	p R 307.054.731,96
Selisih Pembiayaan (a-b)	<hr/> p R (110.478.535,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	<hr/> p R 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihian yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2025.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tangkum.

Ditetapkan di : Desa Tangkum
Pada tanggal : 18 Maret 2025

KEPALA DESA,


DASAH, Sos.

Diundangkan di : Desa Tangkum
Pada tanggal : 18 Maret 2025
SEKRETARIS DESA


SUFFYAN MUSTOFA

LEMBARAN DESA TANGKUM NOMOR 3 TAHUN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANGKUM
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT AWAL		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
KODE REKENING	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.551.812.233,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.552.312.233,00	
	5.	BELANJA	616.680.472,00	
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	564.706.847,00	
	1.	Penyelenggaran Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	48.000.000,00	ADD
	1.1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.000.000,00	ADD
	1.1.01	Belanja Pegawai	159.900.000,00	ADD
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	192.843.582,00	ADD, DLL, PAD
	1.1.04	Belanja Pegawai	135.158.582,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	57.585.000,00	ADD
	1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	92.400.000,00	ADD
	1.1.05	Belanja Modal	92.400.000,00	ADD
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	10.999.625,00	ADD
	1.1.06	Belanja Pegawai	7.699.625,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	3.300.000,00	ADD
	1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	39.300.000,00	ADD
	1.1.07	Belanja Modal	39.300.000,00	ADD
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.263.640,00	DDS
	1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	21.263.640,00	
	1.2.	Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana Desa	8.505.000,00	DDS
	1.3.	Belanja Barang dan Jasa	8.505.000,00	DDS
	1.3.02	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.505.000,00	DDS
	1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **	8.505.000,00	DDS
	1.4.	Belanja Barang dan Jasa	18.273.625,00	
	1.4.03	Penyelegaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8.073.625,00	ADD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		

KODE KENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.073.625,00	
4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	10.200.000,00	ADD
4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
.5.		Sub Bidang Pertanahan	25.195.000,00	
5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	25.195.000,00	ADD
.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.195.000,00	
		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>478.176.876,00</u>	
.1.		Sub Bidang Pendidikan	73.196.451,00	
.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.550.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.550.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	18.485.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	18.485.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	18.161.451,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.753.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	3.408.451,00	
.2.2.		Sub Bidang Kesehatan	190.671.828,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	15.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	47.383.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.883.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	127.888.828,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	127.888.828,00	
.2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	75.335.116,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	11.065.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	11.065.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	37.565.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	37.565.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **	26.705.116,00	ADD, PBH
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	26.705.116,00	
.2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	104.023.481,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	15.000.000,00	ADD
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	34.533.481,00	DDS
2.4.06	5.3.	Belanja Modal	34.533.481,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	54.490.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	54.490.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15.800.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	15.800.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	19.150.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	10.000.000,00	DDS
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9.150.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	191.056.500,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	53.348.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	53.348.000,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.249.000,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	28.099.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	73.713.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	37.649.000,00	ADD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.349.000,00	
3.2.01	5.3.	Belanja Modal	28.300.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	12.525.000,00	ADD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.525.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	23.539.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.539.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.221.500,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	9.221.500,00	ADD
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.221.500,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	54.774.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	25.200.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	29.574.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.574.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	60.146.400,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.096.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	5.096.000,00	PAD
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.096.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	55.050.400,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	15.000.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	29.550.400,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.550.400,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.500.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	105.773.450,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.973.450,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.973.450,00	ADD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.973.450,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	100.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	100.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.451.833.698,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	110.478.535,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	196.576.196,96	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	307.054.731,96	
		PEMBIAYAAN NETTC	(110.478.535,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TANGKUM, 18 March 2025

KEPALA DESA

DASAH, Sos.